



PUTUSAN

Nomor : 227/B/2010/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. BUPATI KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang Km.17, Soreang, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. DADE RESNA, S.H.

2. YANA ROSMIANA, S.H.M.H.

3. PONIRAN.

4. HERYANTI MARTIKANA, S.H.

5. FERDIE BARIANSYAH, S.H.

6. AAM MUHARAM, S.H.

7. ADID NURULLOH, S.H.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km. 17, Soreang Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Desember 2009 yang diperbaharui dengan surat kuasa mengajukan banding tanpa tanggal, Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Agustus

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.227/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010; selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT/PEMBANDING;**

D A N

- 2. PT. MENTARI AGUNG MANDIRI**, badan hukum perdata, berkedudukan di Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh AGUSTINUS HIDAYAT, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. MENTARI AGUNG MANDIRI, bertempat tinggal di Jalan Raya Dayeuhkolot Nomor 341, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----
1. BATARA SIMBOLON, S.H. -----
 2. SUTAN M. SIMANJUNTAK, S.H. -----
 3. NOPBER SIREGAR, S.H. -----
 4. PRANDINATA SIBURIAN, S.H. -----
- Kesemuanya beralamat di Kantor Advokat BATARA-SUTAN & Rekan, yang beralamat di Jalan BKR Nomor 98, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Januari 2010, diperbaharui dengan surat kuasa mengajukan Banding tanggal 30 Juli 2010; Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

----- M E L A W A N -----

PT. MARGA TIRTA KENCANA, berkedudukan di Jalan BKR 138 A-138 B Bandung, dalam hal ini diwakili oleh EDDY WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. MARGA TIRTA KENCANA, bertempat tinggal di Jalan Pasirkoja Nomor 124 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. NUNANG FATTAH, S.H., pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Jalan Raya Cigugurgirang Nomor 37 Parongpong, Bandung Barat, kode pos 40559, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2009, diperbaharui dengan surat kuasa sebagai Terbanding tanggal 28 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 01 Nopember 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2010 yang dimohonkan banding.
3. Berkas perkara nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 591.4/038-BPMP 2009 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Perumahan yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, seluas 150.000 meter persegi atas nama PT. Mentari Agung Mandiri yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2009; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 591.4/038-BPMP 2009 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Perumahan yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, seluas 150.000 meter persegi atas nama PT. Mentari Agung Mandiri

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.227/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2009;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan Izin Pemanfaatan Tanah atas nama PT. Marga Tirta Kencana seluas 200.000 meter persegi di Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung sesuai permohonan Penggugat;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, tanpa dihadiri Penggugat atau kuasanya/Terbanding, pada tanggal tersebut itu pula pihak Penggugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan sesuai dengan surat pemberitahuan amar putusan yang ditandatangani panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pemberitahuan tersebut diterima oleh Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2009 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2010 tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2010 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tanggal 9 Agustus 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 11 Agustus 2010 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan lampiran memori banding berupa surat-surat yang diberi tanda T II Intv-I - T II Intv-XIII, Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 25 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sedangkan Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 September 2010 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2010; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 September 2010 dan perbaikan kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Oktober 2010, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 89/G/2009/PTUN BDG tertanggal 11 Oktober 2010 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tertanggal 25 Agustus 2010 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari SUTAN M. SIMANJUNTAK, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Jalan BKR Nomor 98, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2010 bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding, dan YANA ROSMIANA, S.H.M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan tanggal Agustus 2010, bertindak untuk dan atas nama BUPATI KABUPATEN BANDUNG sebagai Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2010, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Juli 2010 Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.227/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan obyek sengketa adalah : -----

Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 591.4/038-BPMP 2009 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung seluas 150.000 meter persegi atas nama PT.MENTARI AGUNG MANDIRI, yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2009 (vide bukti P-1, T-I, T.II Intervensi- 9); -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa menyikapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bab tentang eksepsi dan pada kesimpulannya telah menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut : Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Nomor : 89/G/2009/PTUN.BDG tanggal 28 Juli 2010 telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tentang eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk menghindari pengulangan isi pertimbangan yang sama maka isi pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat / Terbanding adalah sebagaimana tercantum dan dikutip dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa yang pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dapat dibuktikan dan dinyatakan obyek sengketa telah bertentangan dengan aturan hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, untuk itu gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam pokok sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum pokok sengketa ini dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut: -----

- Baik Penggugat/Terbanding (PT.MARGA TIRTA KENCANA) maupun Tergugat II Intervensi /Pembanding (PT. MENTARI AGUNG MANDIRI) kedua-duanya telah mengajukan ijin pemanfaatan lahan untuk perumahan. Tergugat/Pembanding sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan untuk Penggugat/Terbanding seluas 200.000 M2 dengan dengan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 591.4./BPMP/2009 tertanggal tidak jelas yang ditandatangani oleh Bupati Bandung untuk PT.MARGA TIRTA KENCANA/Penggugat/ Terbanding(vide bukti T-10); dan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 591.4/038-BPMP/2009 tertanggal 15 Juni 2009 untuk PT.MENTARI AGUNG MANDIRI/ Tergugat II Intervensi/Pembanding seluas 150.000 M2, kedua ijin pemanfaatan lahan tersebut adalah untuk lahan peruntukan perumahan dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun (vide bukti P-1, T-1 dan TII Int-9), dengan demikian seharusnya sebelum adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2010, obyek

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.227/B/2010/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut secara *de jure* telah tidak berlaku karena jangka waktu berlakunya telah habis;

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam alasan gugatan bahwa tanah milik Penggugat/Terbanding telah masuk dalam obyek sengketa sehingga Penggugat/Terbanding dirugikan tanpa membuktikan kebenaran fakta hukum tersebut, sedangkan dalam pemeriksaan lokasi diketahui bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat/Terbanding tersebut telah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding (vide bukti TII Int –I s/d XIII), dengan demikian tidak tepat pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan tentang kepemilikan lahan sehubungan dengan perolehan obyek sengketa tersebut; -----
- Bahwa apabila ada konflik tentang lokasi lahan yang disengketakan tersebut tentu solusinya adalah dibawa ke permasalahan gugatan perdata, sepanjang sengketa tersebut belum muncul maka adalah merupakan suatu **diskresi** Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan obyek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung tanggal 28 Juli 2010 Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tentang penerbitan keputusan tata usaha negara (obyek sengketa) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah “ tidak terbukti menurut hukum”, oleh karena itu tuntutan pembatalan dan pencabutan terhadap obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Juli 2010 Nomor : 89/G/2009/PTUN-BDG yang dimohonkan banding; dan dengan:

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 21 Desember 2010** oleh DR.SANTER SITORUS, S.H.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh SULISTYO, SH.M.Hum. dan H.M. ARIF NURDUA, S.H.M.H, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. BAHRI, S.H. sebagai Panitera,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.227/B/2010/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

SULISTYO, S.H.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H.M. ARIF NURDUA, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

DR.SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.

PANITERA

ttd.

H.BAHRI, S.H.

Perincian biaya sengketa :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,- |
| . Materi | Rp 6.000,- |
| . Leges | Rp 5.000,- |
| . Pemberitahuan | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya proses banding | <u>Rp 214.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 250.000,- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.